



KEMENAG



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

“PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu siap memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, ramah, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana”

Sekretariat Layanan Informasi Publik
Bagian Tata Usaha
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Tahun 2026

A. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN PPID

Semangat Reformasi Birokrasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan pergeseran tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi, terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Untuk mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Maka Kementerian Agama RI menerbitkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025

tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaannya Tim Pengelolaan Informasi Publik, PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berjumlah 22 orang dengan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta dibagi dalam empat Bidang yaitu:

1. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
3. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4. Bidang Pengelolaan Website

Sejak dibentuknya PPID di Unit Kanwil Kementerian Agama sekitar tahun 2012 pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mulai dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Sekretariat layanan Informasi Publik/PPID, dalam mendukung gerakan layanan berbasis digital, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga menyediakan layanan informasi publik melalui layanan website dan menu khusus PPID.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PPID

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Layanan Informasi Publik atau Tim PPID, berpedoman pada regulasi-regulasi yang mewajibkan instansi/lembaga pemerintah untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang didalamnya termasuk penguatan regulasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Instansi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Berikut ini regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan Informasi publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 29 Tahun 2025 tentang Penguatan Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja Kementerian Agama
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
11. Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

C. FASILITAS LAYANAN PPID

1. Pembangunan Layanan Informasi Publik Berbasis Website


Sebagai komitmen layanan informasi publik, PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menerapkan layanan publik berbasis digital, yaitu pembangunan website utama dan website khusus PPID.

Pembangunan website tersebut dimaksudkan untuk memberii ruang kepada masyarakat dalam mengakses informasi pada Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Bengkulu, secara mudah melalui portal PPID.

Berikut ini layanan website Utama Kanwil Kementerian Agama (<https://bengkulu.kemenag.go.id>) dan Layanan website PPID Kanwil Kemenag Bengkulu (<https://ppidbengkulu.kemenag.go.id>)



a. Website Utama




Link: <https://bengkulu.kemenag.go.id> dan page/menu ppid dengan link <https://bengkulu.kemenag.go.id/data/view/17/ppid-kanwil-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>

b. Website Khusus PPID Kemenag Bengkulu

Website Khusus PPID Kanwil Kemenag Bengkulu (<https://ppidbengkulu.kemenag.go.id>) saat ini masih yang masih dalam proses Pengembangan dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2026 selesai dan bisa diakses oleh masyarakat.






Pada kanal atau *website* tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang telah memenuhi uji konsekuensi. Selain itu dalam laman tersebut juga berisi menu layanan informasi berisi tata cara mendapatkan informasi publik, formulir permintaan informasi publik, dan status permintaan informasi. Sedangkan menu unduh berisi peraturan perundangan, daftar informasi publik yang dikuasai, daftar informasi publik yang dikecualikan, dan informasi lainnya.

Selain Website, layanan informasi publik juga dapat langsung dilakukan dengan mengirimkan pada email ppidbengkulu@kemenag.go.id atau dapat langsung mengunjungi kanal media sosial Kanwil Kemenag Bengkulu seperti, Facebook, Twiter, Instagram dan Youtube.

2. Sarana dan Prasarana Layanan PPID

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan melalui Surat Tugas Kanwil Kemenag Bengkulu Nomor 57 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Berikut Struktur Organisasi PPID Kanwil Kemenag Bengkulu.



b. Anggaran Penguatan Layanan PPID


Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik, PPID dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dan publikasi informasi serta anggaran untuk mencetak buku statistik Kanwil Kemenag Bengkulu tahun 2025

c. Sarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1). Meja Informasi dan Layanan PTSP

Meja informasi public terletak di lobby gedung Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Jl. Basuki Rahmat No.10-Kota Bengkulu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan PPID. Ruang ini berisi satu meja front desk, 3 kursi petugas, dan 1 set kursi tamu, 3 PC di front desk, 1 unit sofa , 2 rak *display*, dan 2 lemari pengelola. Berikut dokumentasi Layanan Informasi Publik Melalui Desk Utama Layanan PTSP Kanwil Kemenag Bengkulu



2). Fasilitas Pendukung Disabilitas, Ibu Menyusui dan Ramah Anak

Sebagai upaya memenuhi standar pelayanan publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga menyediakan layanan disabilitas, ibu menyusui, tempat bermain anak dan layanan konsultasi secara private.





3). Ruang Sekretariat Layanan PPID

Sebagai komitmen kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam layanan informasi publik, saat ini kanwil kemenag Bengkulu telah memiliki ruang khusus sekretariat PPID yang dipusatkan di back office layanan PTSP. Ruang sekretariat ini menjadi wadah komunikasi dan informasi publik



4). Fasilitas Pendukung dan Internalisasi

PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu juga melakukan internalisasi dan publikasi layanan PPID pada lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, seperti pembuatan maklumat layanan dan atribut layanan lainnya, sebagai pemenuhan standar layanan informasi publik.

PENGANAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).

Biaya yang timbul dari proses penggandaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungan pemohon informasi.

Bengkulu, Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Unit Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu

Dr. H. Hamdani, M.Pd

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu

"Dengan Ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan layanan Informasi publik sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"

Bengkulu, 1 Januari 2026
Kakanwil Kemenag Prov. Bengkulu

Dr. H. Saefudin, S.Ag., M.Si.

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon, PPID Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu menetapkan waktu dan tempat pelayanan sebagai berikut:

WAKTU & TEMPAT PELAYANAN INFORMASI
PPID Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu

Senin - Kamis
Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB

Jumat
Jam Layanan : 09.00 WIB - 16.30 WIB
Istirahat, Shalat, Makan : 11.00 WIB - 13.00 WIB

Tempat: Front Office Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
Jl. Basuki Rahmat No.10 Kota Bengkulu

PPID Unit Kanwil
dto
Dr. H. Hamdani, M.Pd

KEBERATAN PEROLEHAN INFORMASI DARI PPID

Alasan Pengajuan Keberatan

- Penolakan atas permohonan informasi publik dengan alasan pengecualian/informasi rahasia;
- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- Permohonan informasi publik ditanggapi sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik atau dipenuhi sebagian;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang telah diatur.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

- Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, telepon, e-mail ke kanwilbengkulu@kemenag.go.id atau datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik PPID
- Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dari memenuhi persyaratan (selain KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi.
- Pemohon menerima tanggapan dari atasan DODI paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah paling lambat 34 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID

Kunjungi kami di <https://ppid.kemenag.go.id>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28124; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
(hardcopy/softcopy)*** Mendapatkan salinan informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : Mengambil Langsung
 Kurir
 Pos
 Email
 Faksimili

Bengkulu,

Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan) :

Pemohon Informasi :

(.....) :

Nama dan Tanda Tangan :

FORMULIR KEBERATAN

Nomor Keberatan :

Nomor Permohonan :

Tanggal :

Cara Permohonan : 1. Datang Langsung 2. Email 3. Fax 4. Surat (Pos)

(diisi oleh Petugas)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Nomor KTP :

Alamat Rumah :

Nomor Telepon :

Email :

Pekerjaan :

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan keberatan, dengan rincian sebagai berikut :

Alasan Keberatan : a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU Keterbukaan Informasi;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu

Kasus Posisi :

Petugas Pendaftaran :

Pemohon Informasi :

(.....) :

D. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Selain publikasi layanan informasi publik melalui portal/website yang menyuguhkan berbagai informasi terkait profile Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, data statistik, infografis dan masih banyak data publikasi lainnya. Sedangkan jika ingin mengajukan informasi, terkait kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara yang telah disediakan di dalam web portal atau datang langsung ke Sekretariat Layanan PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, namun demikian, PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah penguatan fungsi PPID sebagai berikut:

a. Sosialisasi Fungsi dan Peran PPID

Dalam meningkatkan peran PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, secara bertahap PPID Kanwil Kemenag Bengkulu terus melakukan sosialisasi, khususnya di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota serta Madrasah Tingkat Aliyah dan Tsanawiyah



Sosialisasi pengelolaan informasi publik bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PPID pada unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu serta Madrasah Tingkat Aliyah dan Tsanawiyah





b. Penguatan Publikasi Data


Sebagai Komitmen dalam penguatan publikasi informasi publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga menerbitkan buku statistik dalam setiap tahunnya, yang kemudian dilakukan publikasi di website Kanwil Kemenag Bengkulu




c. Penguatan Media Sosial sebagai sarana publikasi

Dalam melaksanakan amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu juga melakukan penguatan publikasi melalui media sosial, Berikut nama-nama media sosial Kanwil Kemenag Bengkulu.


1. Youtube (Nama akun: Kanwil Kemenag Bengkulu)




2. Facebook (Nama akun: Kanwil Kemenag Bkl)



3. Instagram (Nama akun: Kanwilkemenag_bengkulu)



4. Tiktok (Kanwilkemenag_bengkulu)



d. Operasional dan Jumlah Layanan Informasi Publik

PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan informasi di meja informasi setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul. 08.00 s/d 16:00 WIB, (kecuali kebijakan WFH).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan data layanan informasi publik, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang mengajukan layanan informasi publik tidak terlalu banyak dan masih didominasi oleh mitra kementerian agama, hal itu diperkiarakan masyarakat telah memperoleh informasi yang diinginkan melalui kanal website. sementara permintaan informasi yang berupa pertanyaan/konsultasi langsung dijawab melalui email dan pertemuan tatap muka, sedangkan yang membutuhkan dokumen khusus dijawab dalam format word, pdf, atau gambar, baik soft copy maupun hardcopy

Berikut ini jumlah layanan informasi publik PPID Kanwil Kemenag Bengkulu tahun 2025:

Bulan	Jumlah Pemohon	Rata-rata Waktu Pelayanan	Jumlah Permohonan		Alasan Penolakan	
			Dikabulkan	Ditolak	Dikecualikan	Belum Terdokumentasi
Januari	0	2 Hari	V	-	-	-
Februari	2	2 Hari	V	-	-	-
Maret	1	2 Hari	V	-	-	-
April	1	2 Hari	V	-	-	-
Mei	4	2 Hari	V	-	-	-
Juni	6	2 Hari	V	-	-	-
Juli	4	2 Hari	V	-	-	-
Agust	2	2 Hari	V	-	-	-
Sept	1	2 Hari	V	-	-	-
Oktr	4	2 Hari	V	-	-	-
Novr	3	2 Hari	V	-	-	-
Des	1	2 Hari	V	-	-	-
TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2025 SEBANYAK 29 PERMOHONAN						

Daftar permohonan layanan informasi publik terlampir

e. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 tercatat alhamdulillah belum ada permohonan keberatan atas informasi publik yang diberikan oleh PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sehingga **Tidak ada sengketa informasi publik** pada lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Semoga Unit PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selalu bisa memberikan layanan informasi publik dengan baik.

E. Capaian Layanan Informasi Publik

Hingga tahun 2025, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang kami rangkai dalam tabel sebagai berikut.

No	Piagam	Jenis Penghargaan
1		Predikat Badan Publik Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 untuk kategori Kementerian /Lembaga Vertikal tingkat Provinsi Bengkulu dari Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu
2		Meraih predikat Satuan Kerja Informatif Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama RI tahun 2023.

3		Meraih predikat Satuan Kerja Informatif Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama pada tahun 2024
4		Predikat Badan Publik Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 untuk kategori Kementerian/Lembaga Vrtikal tingkat Provinsi Bengkulu.

Selain meraih penghargaan sebagai instansi yang informatif, dalam pelaksanaannya, PPID kanwil kementerian agama provinsi juga berpedoman pada Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik, Daftar informasi yang dikecualikan serta standar layanan informasi publik sebagai dasar layanan informasi publik yang diberikan.

F. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

a. Kendala Eksternal dan Internal

Sampai saat ini secara teknis sarana dan prasarana telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu dengan adanya ruangan sekretariat Unit Layanan PPID. Perbaikan yang telah dilakukan apabila dibandingkan dengan sebelumnya adalah dokumen tahun ini lebih lengkap. Sementara itu Kendala internal yang didapati adalah belum seragamnya informasi yang dikuasai produsen data mulai dari tingkat satuan kerja Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hingga data yang diberikan oleh bidang yang ada di Kanwil Kemeang Provinsi Bengkulu. Sedangkan kendala internal sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya kegiatan pelayanan informasi yang terpusat, beberapa masyarakat masih secara langsung meminta informasi melalui unit kerja atau bidang terkait sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terekam dan terdokumentasikan dengan baik dalam buku register PPID
2. Masih beragamnya pengertian mengenai informasi publik yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga unit kerja atau bidang masih cenderung enggan memberikan informasi
3. Masih kurang updatenya data yang disuguhkan pada website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akibat terbatasnya SDM

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah :

1. PPID Kanwil Kemenag Bengkulu saat ini telah memiliki Sekretariat layanan informasi publik tersendiri.
2. Penyempurnaan pengembangan web portal dan website khusus PPID telah dilakukan untuk menunjang sistem layanan informasi publik.
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID di Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu serta PPID Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota dan Madrasah tingkat Aliyah dan

Tsanawiyah

4. Melakukan pemantauan dan monitoring dari hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu serta madrasah.
5. Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi publik secara berkelanjutan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Bengkulu, 27 April 2026
Kepala Bagian Tata Usaha
Selaku Pejabat Unit PPID
Kanwil Kemenag Bengkulu




Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I

**Lampiran Permohonan Informasi Publik
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Tahun 2025**

NO	UNIT KERJA TEMPAT MENGURUS LAYANAN PUBLIK	NAMA LAYANAN YANG DITERIMA	TANGGAL/ BULAN/ TAHUN MENGURUS LAYANAN	NAMA PENGGUNA LAYANAN
1	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan pengambilan data awal Kegiatan Penelitian	02/11/2025 15:08	Noni Hardianti
2	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Verifikasi data EMIS	2/24/2025 11:38:30	ASNIL
3	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Perubahan data simpatika	3/20/2025 10:30:46	Wiwit
4	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Nomor Induk ijazah	4/23/2025 8:59:33	Eva
5	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data pendampingan satuan pendidikan	5/15/2025 12:26:17	pak sartono
6	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data PPG	5/19/2025 9:26:36	Patimah
7	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data emis	5/21/2025 11:17:22	Santiana
8	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permintaan data penelitian	5/27/2025 10:30:36	Wulan Wardhani
9	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Validasi Data EMIS	6/17/2025 11:05:54	Suana
10	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Validasi Data Simpatika	6/23/2025 10:51:11	Eka asria agustin
11	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Perubahan data ijazah	6/23/2025 10:58:51	Nur Aini
12	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data PPIU	6/23/2025 11:14:15	Vera
13	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data NIS siswa	6/24/2025 10:39:42	Herli
14	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Penyuluh Agama	6/30/2025 14:39:38	Puspita aryah darma
15	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Estimasi Keberangkatan Ibadah Haji	07/08/2025 10:45	MASRIPAH

PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

16	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Ijazah MI	07/09/2025 09:09	Zannatun Naimah
17	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Jjazah MTs	07/09/2025 12:28	Achmad firdaus
18	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data PPIU di Provinsi Bengkulu	7/17/2025 11:59:05	Ahmad Revan Syah Reza
19	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Travel Umroh Berizin	08/01/2025 10:21	Haliansyahri
20	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Validasi Data Simpatika	8/27/2025 11:58:39	Emeuzi
21	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Validasi Data Emis	9/26/2025 15:02:49	Yuli Harianti
22	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Kuota Haji 2026	10/20/2025 13:47:16	Bujang ruslan
23	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data madrasah Diniyah	10/21/2025 13:23:43	Al-bukhari
24	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data gereja	10/23/2025 9:09:42	Sudarsih
25	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Madrasah Provinsi Bengkulu	10/27/2025 9:36:26	Haro tasningg
26	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Informasi Keberangkatan haji	11/18/2025 8:41:32	Darmilis kaban
27	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Data Formasi petugas haji	11/24/2025 9:12:35	Yeni
28	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Informasi Keberangkatan Haji	11/25/2025 12:49:14	Nano harsono
29	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	Permohonan Validasi Data TPG	12/04/2025 10:10	Supartini